**III. PENUTUP**

**Simpulan**

Pengaturan perjanjian Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 80 – 83. Kecuali diperjanjikan lain,  Pencipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis selama jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Musik Antara Pencipta dengan pemakai Musik (*user*) di Indonesia adalah dengan cara memberikan lisensi hak cipta, antara pencipta kepada pihak lain (user) dengan tujuan pencipta lagu mendapatkan royalty atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau hak produk terkait.

**Saran**

Perlu diadakannya sosialisasi tentang pentingnya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dengan mendaftarkan hasil karya cipta / lagu ciptaan dari pencipta lagu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Lembaga manejemen kolektif juga diharapkan perannya dalam pengelolaan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan *mechanical right* dalam artian bahwa lembaga manajemen kolektif tidak hanya menangani perjanjian lisensi yang berkaitan dengan *peforming right* saja tetapi perlu juga menangani perjanjian lisensi yang berkaitan dengan *mechanical right* (memperbanyak lagu) karena pada kenyataannya justru dalam pelaksanaan *mechanical right*  para pencipta lagu banyak dirugikan hak-haknya.